



P E N E T A P A N

Nomor 0057/Pdt. P/2016/PA Pal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Arwin bin Labeca, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Malonda, RT. 02 RW. 01, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, selanjutnya disebut pemohon I.

Suhartini binti Bundu, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Malonda, RT. 02 RW. 01, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan dandan saksi-saksi.

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan pemohon II dalam surat pemohonannya tertanggal 19 Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA Pal., tanggal 19 Januari 2016, telah mengemukakan dalil-dalil pemohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 November 1995 di Jl. Malonda RT. 02/RW. 01, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu secara agama Islam, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Bundu bin Zainal, dengan mahar berupa Uang Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan yang menjadi *munakih*

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 0057/Pdt. P/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang menikahkan) adalah Rusdin R.Totanga, disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para pemohon antara lain yang bernama Nursahid dan Lamangaku.

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 25 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun.
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut.
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak yang bernama :
 - Wifanti , Umur 18 Tahun (Lahir Pada Tanggal 12 September 1996);
 - Rahmat, Umur 16 Tahun (Lahir Pada Tanggal 23 Juli 1999);
 - Aristi , Umur 11 Tahun (Lahir Pada Tanggal 19 Agustus 2002;
 - Wifana, Umur 8 Tahun (Lahir Pada Tanggal 04 April 2007);
 - Rizqa, Umur 4 Tahun (Lahir Pada Tanggal 01 Juni 2011).
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam).
7. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak.
8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut.
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib Administrasi kependudukan sebagaimana yang dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Palu Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

10. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Arwin bin Labeca) dengan Pemohon II (Suhartini binti Bundu) yang dilangsungkan pada tanggal 7 November 1995 di Watusampu.
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Palu Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya, dan kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arwin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Palu (P1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhartini yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Palu (P2).

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 0057/Pdt. P/2016/PA Pal.



3. Surat Keterangan Nomor 474.2/01.17/XII/2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Watusampu pada Tanggal 31 Desember 2015 (P3).

B. Alat Bukti Saksi :

1. Arman bin A. Topalari, 57 tahun, agama islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I bernama Arwin, dan pemohon II bernama Suhartini.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah pada tanggal 7 November 1995, di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan pemohon I dengan pemohon II, dan melihat langsung proses pernikahan sampai selesai.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Lingkungan bernama Rusdin R. Totanga.
- Bahwa wali nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Bundu bin Zainal, kemudian ayah kandung pemohon memberikan tauliah kepada imam tersebut.
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah), dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi Saksi Nikah dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah dua orang islam laki-laki dewasa bernama Nursahid dan Lamangaku.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sewaktu menikah berstatus jejak dan perawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram atau saudara sepesusuan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah mempunyai bukti nikah, sehingga pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah, agar memiliki alas hukum untuk keperluan tersebut selanjutnya untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak.

2. Undi bin Muhammad, umur 53 tahun, agama islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I bernama Arwin, dan pemohon II bernama Suhartini
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah pada tanggal 7 November 1995, di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan pemohon I dengan pemohon II, dan melihat langsung proses pernikahan sampai selesai.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Lingkungan bernama Rusdin R. Totanga.
- Bahwa wali nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Bundu bin Zainal, kemudian ayah kandung pemohon memberikan tauliah kepada imam tersebut.

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 0057/Pdt. P/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mas kawin dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah), dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi Saksi Nikah dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah dua orang islam laki-laki dewasa bernama Nursahid dan Lamangaku.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sewaktu menikah berstatus jejak dan perawan.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak pernah sesusuan, dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai tigaorang anak.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah mempunyai bukti nikah, sehingga pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah, agar memiliki alas hukum untuk keperluan tersebut serta untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak.

Bahwa para pemohon telah mengajukan kesimpulan bahwa tetap pada maksud dan tujuan permohonannya, dan memohon penetapan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, yang telah dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa para pemohon telah hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, para pemohon menyatakan tetap pada maksud dan isi surat permohonannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok alasan para pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri, menikah sesuai dengan Syariat Islam, pada tanggal 7 November 1995 di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga sampai sekarang pernikahan para pemohon tidak memiliki alas hukum atau tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan pemohon sangat membutuhkan sebagai alas hukum untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada tanggal 7 November 1995 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam/peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diisbatkan dalam rangka pengurusan hak-hak para pemohon pada Kantor Urusan Agama, dan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa meskipun pemohon I dengan pemohon II telah mengakui dan mendalilkan sebagai suami istri, namun pengakuan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai alat bukti pengakuan sebagaimana dimaksud Pasal 282 R.Bg. yang bernilai sempurna, mengikat, dan menentukan, karena pokok perkara ini mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, dalam hal ini hubungan pernikahan pemohon I dengan pemohon I, yang pembuktiannya hanya dapat dilakukan dengan alat bukti langsung (bukti surat dan/atau saksi-saksi).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah menegaskan bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun demikian, terhadap suatu pernikahan yang tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka oleh ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) dimungkinkan untuk disahkan, karenanya pembuktian terhadap pernikahan demikian itu dapat dilakukan dengan alat bukti langsung lainnya, yaitu dengan saksi-saksi.

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 0057/Pdt. P/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, maka para pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arwin (P1), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhartini (P2), dan Surat Keterangan Nomor 474.2/01.17/XII/2015, Tanggal 31 Desember 2015, dari Lurah Watusampu (P3).

Menimbang, bahwa oleh karena Alat Bukti Surat (P1), (P2) dan (P3) tersebut adalah merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat dikwalifikasi sebagai akta autentik, maka segala apa yang diterangkan di dalamnya adalah benar, dan bukti-bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, maka dapat dinilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa bukti (P1) dan (P2), didalamnya menerangkan bahwa para pemohon adalah berdomisili di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, karenanya bukti (P1) dan (P2) tersebut dianggap mendukung dalil permohonan para pemohon sepanjang mengenai alamat para pemohon tersebut dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa bukti (P3) di dalamnya menerangkan bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri, menikah di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, dan belum pernah menikah dengan orang lain, karena itu bukti (P3) tersebut mendukung dalil permohonan para pemohon, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa para pemohon pula telah mengajukan dua orang saksi yang di persidangan telah disumpah, maka syarat sebagai saksi pula telah terpenuhi secara formal, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang telah dikaruniai lima orang anak, menikah pada tanggal 7



November 1995, di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. Dua orang saksi tersebut mengetahui karena hadir pada acara pernikahan para pemohon tersebut serta melihat langsung proses pernikahan sampai selesai, pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Lingkungan bernama Rusdin R. Totanga, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II bernama Bundu bin Zainal, kemudian ayah kandung pemohon II memberikan tauliah kepada imam Lingkungan tersebut, saksi nikahnya adalah dua orang muslim dewasa, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah), dibayar tunai.

- Bahwa dua orang saksi pula mengetahui bahwa sewaktu menikah, pemohon I dan pemohon II berstatus jejaka dan perawan, dan tidak sebagai mahram dan tidak pernah sesusuan, dan atas pernikahan tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan.
- Bahwa dua orang saksi pula mengetahui pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggalnya, sehingga pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah, karena tidak pernah memiliki buku nikah, sementara para pemohon sangat membutuhkan untuk dipergunakan dalam pengurusan Akta Kelahiran Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut dianggap telah mendukung seluruh dalil permohonan para pemohon, selanjutnya dapat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para pemohon dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 7 November 1995, di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu.

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. 0057/Pdt. P/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah pada pemikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Bundu bin Zainal, dinikahkan oleh Imam Lingkungan bernama Rusdin R. Totanga, Saksi Nikah bernama Nursahid dan Lamangaku, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah), dibayar tunai.
- Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II, telah hidup rukun dan dikaruniai lima orang anak, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak terdapat larangan/ halangan menurut hukum/syariat Islam untuk melangsungkan pemikahan, baik karena hubungan semenda atau sesusuan, dan atas pernikahan tersebut tidak pernah ada keberatan dari pihak ketiga.
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal para pemohon.
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah karena tidak memiliki buku Nikah, sementara Buku Nikah sebagai alas hukum bagi para pemohon sangat dibutuhkan untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka pernikahan pemohon I dengan pemohon II dipandang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14, Pasal 20, 24, 28 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan pernikahan tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengenai larangan pernikahan.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) karena tidak memiliki Buku Nikah sebagai alas hukum dalam rangka pengurusan Akta Kelahiran Anak, dengan demikian permohonan para



pemohon telah nyata diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, dan karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II juga telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, serta tidak melanggar larangan/halangan pernikahan, maka cukup alasan bagi hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 dalam surat permohonan pemohon dengan menyatakan keabsahan pernikahan pemohon I dengan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Hakim Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa permohonan para pemohon cukup beralasan, oleh karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena para pemohon bermaksud untuk mendapatkan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama, maka para pemohon harus diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan segala peraturan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Arwin bin Labeca) dengan pemohon II (Suhartini binti Bundu), yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 1995 di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu.
3. Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang mewilayahi tempat tinggal pemohon I dan pemohon II.
4. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 0057/Pdt. P/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 M., bertepatan tanggal 14 Jumadilawal 1437 H., pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Muh. Arsyad, didampingi oleh Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

H a k i m ,

ttd

Drs. Muh. Arsyad

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Agustina, Petta Nasse, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00,
2. Biaya ATK Rp 50.000,00,
3. Biaya Panggilan Rp 150.000,00,
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00,
5. Biaya Meterai Rp 6.000,00.

Jumlah Rp 241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar



Drs. H. Sudirman

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. 0057/Pdt. P/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)